

PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 43/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2014, 7 HLM

KEPUTUSAN BERSAMA WALIKOTA PAYAKUMBUH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai ketentuan pasal 21 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahwa untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, maka Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dan KPU Kota Payakumbuh perlu menetapkan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 di Kota Payakumbuh; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Bersama Walikota Payakumbuh dan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 43 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, dan No 1 tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 4 Tahun 2014; PKPU No 15 Tahun 2014; PKPU No 16 Tahun 2014; Kpts KPU No 57/Kpts/KPU/Tahun 2014.
- Dalam keputusan ini ditetapkan tentang Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Payakumbuh. Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan selama masa Kampanye dari tanggal 4 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2014. Bentuk kampanye, pelaksanaan kampanye, dan tempat kampanye di atur dalam keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2014